



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 49-K / BDG / PMT-II / AU / V / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1:

Nama lengkap	:	Ringkot Hutabarat.
Pangkat/NRP	:	Sertu / 520155.
Jabatan	:	Ba DP Denma Mabasau.
Kesatuan	:	Denma Mabasau.
Tempat, tanggal lahir	:	Sibolga, 5 Desember 1973.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Kristen Protestan.
Tempat tinggal	:	Rusunawa TNI AU Cakung Payangan Jakarta Timur.

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Dandenma Mabasau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/V/2016 tanggal 3 Mei 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh:

a. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.

b. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016.

c. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/20/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/22/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
- e. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/24/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
- f. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/28/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/144/PM II-08/AU/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/154/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/30/BDG/K-AU/PMT-II/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/38/BDG/K-AU/PMT-II/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.

Terdakwa-2:

Nama lengkap	: Lanang Pamungkas.
Pangkat/NRP	: Kopda / 531543.
Jabatan	: Ta Yanpers Denma Mabasau.
Kesatuan	: Denma Mabasau.
Tempat, tanggal lahir	: Surakarta, 10 Nopember 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Jl. Mandala Gg. Nusa I NO. 32 Rt.002 Rw.003 Kel/Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Dandenma Mabasau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/V/2016 tanggal 3 Mei 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.
 - b. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/18/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016.
 - c. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/21/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016.
 - d. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/23/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - e. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/25/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
 - f. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/29/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/144/PM II-08/AU/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/154/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/30/BDG/K-AU/PMT-II/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/38/BDG/K-AU/PMT-II/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/298/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Nopember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Gedung B2 tepatnya di ruangan Disaero Mabasau Cilangkap Jakarta Timur, di ruangan Disada Mabasau Cilangkap Jakarta Timur dan di Gedung B3 Mabasau Cilangkap Jakarta Timur dan pada tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya tahun dua ribu enam belas di ruangan Kadisfaskon Mabasau Cilangkap Jakarta Timur dan di ruangan Waasrena Mabasau Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Ringkot Hutabarat (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan ke-30 tahun 1995 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Fastin, selanjutnya ditugaskan Disfaskonau, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Setukba angkatan 11 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Denma Mabasau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 520155.

2. Bahwa Kopda Lanang Pamungkas (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Dikmata angkatan ke-47 tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan MC angkatan ke-11, selanjutnya ditugaskan Yanpers Dispers Denma Mabasau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 531543.

3. Bahwa PNS Gufron (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2012 pada saat Terdakwa-1 berdinis di Denma Mabasau, antara Saksi-1 dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga dan Saksi-1 kenal dengan Terdakwa-2 sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa-2 berdinis di Yanpers Denma Mabasau, antara Saksi-1 dengan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Saksi-1 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan pencurian beberapa kali diantaranya:

a. Pertama sekira tahun 2015 pukul 21.00 Wib, Saksi-1 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan pencurian di Gedung B2 tepatnya di ruangan Disaero Mabasau Cilangkap Jakarta Timur, pada saat itu Saksi-1 masuk melalui pintu depan loby B2 kemudian naik ke atas gedung dengan melewati tangga darurat menuju lantai 5 (lima) lalu menuju ruangan Disaero, setelah Saksi-1 masuk ke ruangan Kadisaero dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng dan mendobrak pintu dengan dibantu oleh Terdakwa-1, kemudian di dalam ruangan Kadisaero, Saksi-1 dan Terdakwa-1 membuka laci dan mengambil uang nominal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah mengambil uang tersebut, Saksi-1 dan Terdakwa-1 langsung turun ke bawah Gedung melewati tangga darurat, dimana pada saat itu Terdakwa-2 bertugas di bagian bawah Gedung di sekitar loby Gedung untuk mengawasi daerah sekitar Gedung B2, setelah mengambil uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju Gedung Serbaguna (GSG), dan tidak lama kemudian setelah berada di GSG sekira pukul 00.00 Wib Saksi-1 pulang mendahului, dan uang hasil curian tersebut masih dibawa oleh Terdakwa-1 selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa-1 datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel las di daerah Ujung Aspal untuk memberikan uang hasil curian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pada saat itu Saksi-1 sempat menanyakan kepada Terdakwa-1 "apakah Kopda Lanang Pamungkas (Terdakwa-2) sudah dibagi/dikasih?" dijawab oleh Terdakwa-1 "Kopda Lanang Pamungkas (Terdakwa-2) sudah dibagi/dikasih dengan jumlah yang sama dengan Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Yang kedua masih pada tahun 2015 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan pencurian di Gedung B2 tepatnya di ruangan Disada Mabasau Cilangkap Jakarta Timur di lantai 1 (satu), ketika itu Saksi-1 bersama Terdakwa-1 masuk ke ruang Kadisada dengan cara mencongkel pintu dan mendobrak pintu dengan dibantu oleh Terdakwa-1 dan sebelum masuk ke ruangan Kadisada Saksi-1 melihat Terdakwa-1 membuka laci di ruangan Sispri Kadisada serta mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam kantong celana Terdakwa-1, setelah itu Saksi-1 bersama dengan Terdakwa-1 masuk ke dalam ruangan Kadisada, pada saat berada di ruangan Kadisada Saksi-1 melihat ada sebuah brankas, kemudian brankas tersebut dibawa oleh Saksi-1 bersama dengan Terdakwa-1 dengan bantuan karpet dengan cara di tarik ke luar ruangan, setelah berada di luar ruangan dari Gedung tersebut, brankas tersebut di angkat berdua dibawa ke sebuah mobil pickup warna hitam untuk jenis dan Nopolnya Saksi-1 tidak ingat yang dikemudikan oleh Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi membawa brankas ke bengkel las milik Saksi-1 yang berada di daerah Ujung Aspal untuk menyimpan brankas tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa-1 membongkar brankas tersebut dengan menggunakan sebuah alat mesin gerinda, dan setelah dibuka ternyata brankas tersebut kosong, dan dari hasil curian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi-1 diberi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat itu Saksi-1 berpikir Terdakwa-2 sudah menerima bagian dari Terdakwa-1.

c. Yang ketiga masih pada tahun 2015 sekira pukul 00.00 Wib Saksi-1 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pencurian di Gedung B3 tepatnya di ruangan Disku Mabasau Cilangkap Jakarta Timur di lantai 2 (dua), dimana Saksi-1 masuk ke ruangan Disku dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng serta mendobrak pintu yang dibantu oleh Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2 menunggu dibawah untuk mengawasi daerah sekitar Gedung B3, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Terdakwa-1 masuk melalui pintu samping Gedung B3 kemudian naik ke atas Gedung dengan melewati tangga darurat menuju lantai 2 (dua) lalu menuju ruangan Disku, pada saat berada di dalam ruang Kadisku, Saksi-1 melihat ada sebuah brankas besar yang kemudian brankas tersebut dibuka dengan alat bantu mesin gerinda, akan tetapi tidak berhasil, lalu pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa-1 mengambil recorder kamera CCTV yang berada di ruangan tersebut, selanjutnya recorder kamera CCTV dirusak dan dibuang oleh Terdakwa-1 di kali di belakang Kantor Satprov Denma Mabesau, kemudian setelah tidak berhasil mendapatkan hasil di ruangan Disku tersebut, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa-1 pindah ke ruangan Pusku di Gedung B3 Mabesau Cilangkap Jakarta Timur di lantai 2 (dua), setelah Saksi-1 dan Terdakwa-1 berada di dalam ruang Pusku, Saksi-1 melihat ada sebuah brankas kecil, kemudian Saksi-1 buka dengan menggunakan alat mesin gerinda bersama dengan Terdakwa-1 dan ditemukan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dimasukan ke dalam kantong celana Terdakwa-1, setelah itu Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke gedung serbaguna (GSG) dan sekira pukul 03.00 Wib Saksi-1 pulang ke rumah, lalu 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 diberi uang oleh Terdakwa-1 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk Terdakwa-2, Saksi-1 tidak mengetahuinya, namun Saksi-1 berfikir bahwa Terdakwa-2 juga dikasi oleh Terdakwa-1.

5. Bahwa dengan sering terjadinya pencurian di Mabesau, sehingga tingkat keamanan di Mabesau ditingkatkan sehingga untuk masuk Gedung dan ruangan harus menggunakan kartu lcard/identitas pribadi, dan dengan adanya hal tersebut sesuai arahan Terdakwa-1, Saksi-1 dan Terdakwa-2 diperintahkan untuk masuk ke dalam Gedung dengan tidak menggunakan lcard/identitas sendiri tapi dengan cara menumpang lcard/identitas orang lain yang akan masuk ke dalam Gedung atau ruangan.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 masuk ke dalam Gedung B2 Mabesau Cilangkap Jakarta Timur masing-masing tidak bersamaan dengan melewati tangga darurat yang berada di samping Gedung menuju ke lantai 3 (tiga), setelah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 berkumpul di dalam ruangan tangga darurat sambil menunggu situasi aman dan sepi, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, Saksi-1 naik menuju lantai 7 (tujuh) melewati tangga darurat sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu di dalam ruangan tangga darurat sebelah untuk mengawasi, setelah Saksi-1 berada di lantai 7 (tujuh) lalu Saksi-1 masuk ke ruangan Kadisfaskon dengan cara mendobrak pintu ruangan Kadisfaskon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabesau Cilangkap Jakarta Timur dengan menutupi wajah Saksi-1 dengan menggunakan kaos warna hijau dikarenakan di ruangan Kadisfaskon terdapat kamera CCTV, kemudian Saksi-1 mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-1 masukan ke dalam kantong celana lalu Saksi-1 melaporkannya kepada Terdakwa-1.

7. Bahwa karena mendapatkan hasil sedikit di ruangan Kadisfaskon, kemudian masih pada tanggal 7 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 berpindah tempat menuju ke lantai 4 (empat) di Gedung B2 Mabesau Cilangkap Jakarta Timur menggunakan tangga darurat menuju ruangan Kadisfat Mabesau Cilangkap Jakarta Timur dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng dan mendobrak pintu akan tetapi di dalam ruangan Kadisfat tidak ada uang atau barang yang bisa diambil akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa-1 ke luar ruangan menuju tangga darurat dan menghampiri Terdakwa-2 yang sedang bertugas mengawasi wilayah sekitar lantai 4 (empat) di Gedung B2 Mabesau Cilangkap Jakarta Timur.

8. Bahwa setelah tidak mendapatkan hasil, kemudian sekira pukul 22.10.Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 berpindah tempat menuju ke lantai 5 (lima) Gedung B2 Mabesau Cilangkap Jakarta Timur menggunakan tangga darurat menuju ruangan Kadisfat Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, setelah Saksi-1 dengan Terdakwa-1 berusaha mendobrak pintu, akan tetapi pintu tersebut tidak dapat dibuka, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa-1 kembali menghampiri Terdakwa-2 yang sedang bertugas mengawasi wilayah sekitar lantai 5 (lima) di Gedung B2 Mabesau Cilangkap Jakarta Timur.

9. Bahwa kemudian setelah tidak mendapatkan hasil apapun dilantai 5 (lima), selanjutnya masih pada tanggal 7 April 2016 sekira pukul 22.20 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 berpindah tempat menuju lantai 2 (dua) Gedung B2 menggunakan tangga darurat menuju ruangan Waasrena Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa-1 mencongkel pintu dengan menggunakan obeng dan mendobrak pintu ruangan Waasrena sedangkan Terdakwa-2 menunggu di ruangan di tangga darurat untuk mengawasi, setelah Saksi-1 dan Terdakwa-1 berada di dalam ruangan Waasrena, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa-1 membuka laci meja kerja Waasrena terdapat sebuah tas hitam yang di dalamnya ada laptop dan ada 2 (dua) amplop dengan rincian 1 (satu) amplop berisi uang rupiah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) amplop yang lain berisikan uang dollar sebesar \$ 10.000 (sepuluh ribu US Dollar), selanjutnya ke 2 (dua) amplop tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam oleh Terdakwa-1, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa-1 kembali menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tangga darurat selanjutnya menuju ke lantai 3 (tiga) untuk menunggu sampai pagi.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2016 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 keluar Gedung sendiri-sendiri dengan menumpang lcard/identitas milik orang lain, setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 kembali menuju ruang Gedung Serbaguna (GSG) dan tidak lama kemudian Saksi-1 pulang, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk menukarkan uang Dollar ke dalam bentuk uang rupiah, kemudian Saksi-1 menukarkan uang dollar tersebut di Bank BNI di daerah Bulog Bekasi sebesar \$ 5000 (lima ribu US Dollar) dengan meminta bantuan kepada seorang satpam dengan nilai tukar keseluruhannya sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah itu uang tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa-1 kemudian Saksi-1 diberi uang oleh Terdakwa-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di bengkel las milik Saksi-1 di daerah Ujung Aspal Bekasi dan untuk Terdakwa-2, Saksi-1 tidak mengetahui apakah sudah diberi apa belum oleh Terdakwa-1, akan tetapi Terdakwa-1 pernah mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa-1 sudah memberi bagian kepada Terdakwa-2.

11. Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 menukarkan uang dollar sebesar \$ 5000 (lima ribu US Dollar), selanjutnya Saksi-1 diperintah lagi oleh Terdakwa-1 untuk menukarkan uang dollar sebesar \$ 4000 (empat ribu US Dollar), lalu Saksi-1 meminta bantuan kepada adik kandung Saksi-1 bernama Sdr. Agus Maksun yang bertempat tinggal di daerah Indramayu dan hasil penukaran uang tersebut sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar \$ 1000 (seribu US Dollar) Saksi-1 simpan sesuai arahan dari Terdakwa-1, kemudian uang dollar yang sudah di tukar ke uang rupiah tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa-1 akan tetapi Saksi-1 tidak diberi.

12. Bahwa setiap kali Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 melakukan pencurian, yang masuk ke dalam ruangan adalah Saksi-1 dengan Terdakwa-1 dengan cara mencongkel pintu dan mendobrak pintu masuk setelah berada di dalam ruangan, terkadang Saksi-1 menutupi wajah dengan menggunakan kaos agar wajah Saksi-1 tidak terlihat di kamera CCTV dan untuk membongkar brankas yang ditemukan dibuka dengan bantuan alat mesin gerinda sedangkan Tesangka-2 hanya bertugas untuk mengawasi di daerah sekitar lokasi tempat pencurian dan setelah keamanan di Magesau menggunakan lcard/identitas untuk masuk ke dalam ruangan Gedung, Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan cara menumpang dengan lcard identitas milik orang lain.

13. Bahwa uang hasil dari pencurian yang diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 tersebut Saksi-1 gunakan untuk keperluan Saksi-1 sehari-hari, bersenang-senang serta untuk membayar hutang-hutang kepada teman Saksi-1 kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), selain itu Saksi-1 pergunakan untuk membantu biaya perawatan orang tua Saksi-1 yang sedang sakit kanker kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk Terdakwa-1 sepengetahuan Saksi-1 berdasarkan informasi dari Terdakwa-1 digunakan untuk bisnis dalam usaha perakitan Genset listrik dan untuk Terdakwa-2, Saksi-1 tidak mengetahui dipergunakan untuk apa karena Saksi-1 tidak pernah melihat Terdakwa-1 memberikan uang dari hasil pencurian kepada Terdakwa-2.

14. Bahwa awalnya Saksi-1 sudah ingin mengakui perbuatan pencurian tersebut akan tetapi Saksi-1 masih merasa takut karena Saksi-1 diancam berikut anak istri Saksi-1 dalam perihal keselamatannya oleh Terdakwa-1, selain itu Saksi-1 diperintahkan untuk kabur melarikan diri akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan setelah Saksi-1 dicurigai oleh anggota Pam Denma Mabasau akhirnya Saksi-1 dibawa serta dimintai keterangan oleh Dispamsanau, setelah berada di kantor Dispamsanau baru Saksi-1 mengakuinya, akan tetapi Saksi-1 baru mengakui bahwa tindak pidana pencurian tersebut Saksi-1 lakukan sendiri, selanjutnya setelah Saksi-1 diserahkan ke kantor Satprov Denma Mabasau yang selanjutnya diserahkan ke kantor Satpom Halim P untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan saat berada di Kantor Satpom Halim P dengan kesadaran Saksi-1 sendiri akhirnya mengakui bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa-1 melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa-1 memiliki banyak hutang serta untuk melakukan usaha membuat Genset Listrik, sedangkan Terdakwa-2 melakukan pencurian karena Terdakwa-2 memiliki banyak hutang dan memerlukan biaya perawatan untuk ibunya yang sedang sakit.

Atau

Kedua:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Nopember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Gedung B2 tepatnya di ruangan Disaero Mabasau Cilangkap Jakarta Timur, di ruangan Disada Mabasau Cilangkap Jakarta Timur dan di Gedung B3 Mabasau Cilangkap Jakarta Timur dan pada tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas atau setidaknya-setidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya- tidaknya tahun dua ribu enam belas di ruangan Kadisfaskon Mabesau Cilangkap Jakarta Timur dan di ruangan Waasrena Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”,

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Ringkot Hutabarat (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan ke-30 tahun 1995 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Fastin, selanjutnya ditugaskan Disfaskonau, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Setukba angkatan 11 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Denma Mabesau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 520155.
2. Bahwa Kopda Lanang Pamungkas (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Dikmata angkatan ke-47 tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan MC angkatan ke-11, selanjutnya ditugaskan Yanpers Dispers Denma Mabesau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 531543.
3. Bahwa PNS Gufron (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2012 pada saat Terdakwa-1 berdinis di Denma Mabesau, antara Saksi-1 dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga dan Saksi-1 kenal dengan Terdakwa-2 sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa-2 berdinis di Yanpers Denma Mabesau, antara Saksi-1 dengan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi-1 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan pencurian beberapa kali diantaranya:
 - a. Pertama sekira tahun 2015 pukul 21.00 Wib, Saksi-1 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan pencurian di Gedung B2 tepatnya di ruangan Disaero Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, pada saat itu Saksi-1 masuk melalui pintu depan loby B2 kemudian naik ke atas gedung dengan melewati tangga darurat menuju lantai 5 (lima) lalu menuju ruangan Disaero, setelah Saksi-1 masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan Kadisaero dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng dan mendobrak pintu dengan dibantu oleh Terdakwa-1, kemudian di dalam ruangan Kadisaero, Saksi-1 dan Terdakwa-1 membuka laci dan mengambil uang nominal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah mengambil uang tersebut, Saksi-1 dan Terdakwa-1 langsung turun ke bawah Gedung melewati tangga darurat, dimana pada saat itu Terdakwa-2 bertugas di bagian bawah Gedung di sekitar loby Gedung untuk mengawasi daerah sekitar Gedung B2, setelah mengambil uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju Gedung Serbaguna (GSG), dan tidak lama kemudian setelah berada di GSG sekira pukul 00.00 Wib Saksi-1 pulang mendahului, dan uang hasil curian tersebut masih dibawa oleh Terdakwa-1 selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa-1 datang ke bengkel las di daerah Ujung Aspal untuk memberikan uang hasil curian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pada saat itu Saksi-1 sempat menanyakan kepada Terdakwa-1 “apakah Kopda Lanang Pamungkas (Terdakwa-2) sudah dibagi/dikasih?” dijawab oleh Terdakwa-1 “Kopda Lanang Pamungkas (Terdakwa-2) sudah dibagi/dikasih dengan jumlah yang sama dengan Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Yang kedua masih pada tahun 2015 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan pencurian di Gedung B2 tepatnya di ruangan Disada Mabasau Cilangkap Jakarta Timur di lantai 1 (satu), ketika itu Saksi-1 bersama Terdakwa-1 masuk ke ruang Kadisada dengan cara mencongkel pintu dan mendobrak pintu dengan dibantu oleh Terdakwa-1 dan sebelum masuk ke ruangan Kadisada Saksi-1 melihat Terdakwa-1 membuka laci di ruangan Sispri Kadisada serta mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam kantong celana Terdakwa-1, setelah itu Saksi-1 bersama dengan Terdakwa-1 masuk ke dalam ruangan Kadisada, pada saat berada di ruangan Kadisada Saksi-1 melihat ada sebuah brankas, kemudian brankas tersebut dibawa oleh Saksi-1 bersama dengan Terdakwa-1 dengan bantuan karpet dengan cara di tarik ke luar ruangan, setelah berada di luar ruangan dari Gedung tersebut, brankas tersebut di angkat berdua dibawa ke sebuah mobil pickup warna hitam untuk jenis dan Nopolnya Saksi-1 tidak ingat yang dikemudikan oleh Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi membawa brankas ke bengkel las milik Saksi-1 yang berada di daerah Ujung Aspal untuk menyimpan brankas tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-13-

Saksi-1 bersama Terdakwa-1 membongkar brankas tersebut dengan menggunakan sebuah alat mesin gerinda, dan setelah dibuka ternyata brankas tersebut kosong, dan dari hasil curian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi-1 diberi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat itu Saksi-1 berpikir Terdakwa-2 sudah menerima bagian dari Terdakwa-1.

c. Yang ketiga masih pada tahun 2015 sekira pukul 00.00 Wib Saksi-1 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pencurian di Gedung B3 tepatnya di ruangan Disku Mabasau Cilangkap Jakarta Timur di lantai 2 (dua), dimana Saksi-1 masuk ke ruangan Disku dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng serta mendobrak pintu yang dibantu oleh Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2 menunggu dibawah untuk mengawasi daerah sekitar Gedung B3, setelah Saksi-1 dan Terdakwa-1 masuk melalui pintu samping Gedung B3 kemudian naik ke atas Gedung dengan melewati tangga darurat menuju lantai 2 (dua) lalu menuju ruangan Disku, pada saat berada di dalam ruangan Kadisku, Saksi-1 melihat ada sebuah brankas besar yang kemudian brankas tersebut dibuka dengan alat bantu mesin gerinda, akan tetapi tidak berhasil, karena pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa-1 mengambil recorder kamera CCTV yang berada di ruangan tersebut, selanjutnya recorder kamera CCTV rusak dan dibuang oleh Terdakwa-1 di kali di belakang Kantor Satprov Denma Mabasau, kemudian setelah tidak berhasil mendapatkan hasil di ruangan Disku tersebut, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa-1 pindah ke ruangan Pusku di Gedung B3 Mabasau Cilangkap Jakarta Timur di lantai 2 (dua), setelah Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam ruang Pusku, Saksi-1 melihat ada sebuah brankas kecil, kemudian Saksi-1 buka dengan menggunakan alat mesin gerinda bersama dengan Terdakwa-1 dan ditemukan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dimasukan ke dalam kantong celana Terdakwa-1, setelah itu Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke gedung serbaguna (GSG) dan sekira pukul 03.00 Wib Saksi-1 pulang ke rumah, lalu 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 diberi uang oleh Terdakwa-1 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk Terdakwa-2, Saksi-1 tidak mengetahuinya, namun Saksi-1 berfikir bahwa Terdakwa-2 juga dikasi oleh Terdakwa-1.

5. Bahwa dengan sering terjadinya pencurian di Mabasau, sehingga tingkat keamanan di Mabasau ditingkatkan sehingga untuk masuk Gedung dan ruangan harus menggunakan kartu ldcart/identitas pribadi, dan dengan adanya hal tersebut sesuai arahan Terdakwa-1, Saksi-1 dan Terdakwa-2 diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Gedung dengan tidak menggunakan Icard/identitas sendiri tapi dengan cara menumpang idcard/identitas orang lain yang akan masuk ke dalam Gedung atau ruangan.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 masuk ke dalam Gedung B2 Mabesau Cilangkap Jakarta Timur masing-masing tidak bersamaan dengan melewati tangga darurat yang berada di samping Gedung menuju ke lantai 3 (tiga), setelah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 berkumpul di dalam ruangan tangga darurat sambil menunggu situasi aman dan sepi, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, Saksi-1 naik menuju lantai 7 (tujuh) melewati tangga darurat sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu di dalam ruangan tangga darurat sebelah untuk mengawasi, setelah Saksi-1 berada di lantai 7 (tujuh) lalu Saksi-1 masuk ke ruangan Kadisfaskon dengan cara mendobrak pintu ruangan Kadisfaskon Mabesau Cilangkap Jakarta Timur dengan menutupi wajah Saksi-1 dengan menggunakan kaos warna hijau dikarenakan di ruangan Kadisfaskon terdapat kamera CCTV, kemudian Saksi-1 mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-1 masukan ke dalam kantong celana lalu Saksi-1 melaporkannya kepada Terdakwa-1.

7. Bahwa karena mendapatkan hasil sedikit di ruangan Kadisfaskon, kemudian masih pada tanggal 7 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 berpindah tempat menuju ke lantai 4 (empat) di Gedung B2 Mabesau Cilangkap Jakarta Timur menggunakan tangga darurat menuju ruangan Kadismat Mabesau Cilangkap Jakarta Timur dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng dan mendobrak pintu akan tetapi di dalam ruangan Kadismat tidak ada uang atau barang yang bisa diambil akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa-1 ke luar ruangan menuju tangga darurat dan menghampiri Terdakwa-2 yang sedang bertugas mengawasi wilayah sekitar lantai 4 (empat) di Gedung B2 Mabesau Cilangkap Jakarta Timur.

8. Bahwa setelah tidak mendapatkan hasil, kemudian sekira pukul 22.10.Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 berpindah tempat menuju ke lantai 5 (lima) Gedung B2 Mabesau Cilangkap Jakarta Timur menggunakan tangga darurat menuju ruangan Kadisaero Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, setelah Saksi-1 dengan Terdakwa-1 berusaha mendobrak pintu, akan tetapi pintu tersebut tidak dapat dibuka, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa-1 kembali menghampiri Terdakwa-2 yang sedang bertugas mengawasi wilayah sekitar lantai 5 (lima) di Gedung B2 Mabesau Cilangkap Jakarta Timur.

9. Bahwa kemudian setelah tidak mendapatkan hasil apapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-15-

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai 5 (lima), selanjutnya masih pada tanggal 7 April 2016 sekira pukul 22.20 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 berpindah tempat menuju lantai 2 (dua) Gedung B2 menggunakan tangga darurat menuju ruangan Waasrena Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa-1 mencongkel pintu dengan menggunakan obeng dan mendobrak pintu ruangan Waasrena sedangkan Terdakwa-2 menunggu di ruangan di tangga darurat untuk mengawasi, setelah Saksi-1 dan Terdakwa-1 berada di dalam ruangan Waasrena, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa-1 membuka laci meja kerja Waasrena terdapat sebuah tas hitam yang di dalamnya ada laptop dan ada 2 (dua) amplop dengan rincian 1 (satu) amplop berisi uang rupiah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) amplop yang lain berisikan uang dollar sebesar \$ 10.000 (sepuluh ribu US Dollar), selanjutnya ke 2 (dua) amplop tersebut dimasukkan ke dalam tas wama hitam oleh Terdakwa-1, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa-1 kembali menuju ruangan tangga darurat selanjutnya menuju ke lantai 3 (tiga) untuk menunggu sampai pagi.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2016 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 keluar Gedung sendiri-sendiri dengan menumpang Idcard/identitas milik orang lain, setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 kembali menuju ruang Gedung Serbaguna (GSG) dan tidak lama kemudian Saksi-1 pulang, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk menukarkan uang Dollar ke dalam bentuk uang rupiah, kemudian Saksi-1 menukarkan uang dollar tersebut di Bank BNI di daerah Bulog Bekasi sebesar \$ 5000 (lima ribu US Dollar) dengan meminta bantuan kepada seorang satpam dengan nilai tukar keseluruhannya sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah itu uang tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa-1 kemudian Saksi-1 diberi uang oleh Terdakwa-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di bengkel las milik Saksi-1 di daerah Ujung Aspal Bekasi dan untuk Terdakwa-2, Saksi-1 tidak mengetahui apakah sudah diberi apa belum oleh Terdakwa-1, akan tetapi Terdakwa-1 pernah mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa-1 sudah memberi bagian kepada Terdakwa-2.

11. Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 menukarkan uang dollar sebesar \$ 5000 (lima ribu US Dollar), selanjutnya Saksi-1 diperintah lagi oleh Terdakwa-1 untuk menukarkan uang dollar sebesar \$ 4000 (empat ribu US Dollar), lalu Saksi-1 meminta bantuan kepada adik kandung Saksi-1 bernama Sdr. Agus Maksum yang bertempat tinggal di daerah Indramayu dan hasil penukaran uang tersebut sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar \$ 1000 (seribu US Dollar) Saksi-1 simpan sesuai arahan dari Terdakwa-1, kemudian uang dollar yang sudah di tukar ke uang rupiah tersebut Saksi-1 serahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa-1 akan tetapi Saksi-1 tidak diberi.

12. Bahwa setiap kali Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 melakukan pencurian, yang masuk ke dalam ruangan adalah Saksi-1 dengan Terdakwa-1 dengan cara mencongkel pintu dan mendobrak pintu masuk setelah berada di dalam ruangan, terkadang Saksi-1 menutupi wajah dengan menggunakan kaos agar wajah Saksi-1 tidak terlihat di kamera CCTV dan untuk membongkar brankas yang ditemukan dibuka dengan bantuan alat mesin gerinda sedangkan Tesangka-2 hanya bertugas untuk mengawasi di daerah sekitar lokasi tempat pencurian dan setelah keamanan di Mabesau menggunakan Idcard/identitas untuk masuk ke dalam ruangan Gedung, Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan cara menumpang dengan Idcard identitas milik orang lain.

13. Bahwa uang hasil dari pencurian yang diberikan oleh Terdakwa-1 tersebut Saksi-1 gunakan untuk keperluan Saksi-1 sehari-hari, bersenang-senang serta untuk membayar hutang-hutang kepada teman Saksi-1 kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), selain itu Saksi-1 pergunakan untuk membantu biaya perawatan orang tua Saksi-1 yang sedang sakit kanker kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk Terdakwa-1 sepengetahuan Saksi-1 berdasarkan informasi dari Terdakwa-1 digunakan untuk bisnis dalam usaha perakitan Genset listrik dan untuk Terdakwa-2, Saksi-1 tidak mengetahui dipergunakan untuk apa karena Saksi-1 tidak pernah melihat Terdakwa-1 memberikan uang dari hasil pencurian kepada Terdakwa-2.

14. Bahwa awalnya Saksi-1 sudah ingin mengakui perbuatan pencurian tersebut akan tetapi Saksi-1 masih merasa takut karena Saksi-1 diancam berikut anak istri Saksi-1 dalam perihal keselamatannya oleh Terdakwa-1, selain itu Saksi-1 diperintahkan untuk kabur melarikan diri akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan setelah Saksi-1 dicurigai oleh anggota Pam Denma Mabesau akhirnya Saksi-1 dibawa serta dimintai keterangan oleh Dispamsanau, setelah berada di kantor Dispamsanau baru Saksi-1 mengakuinya, akan tetapi Saksi-1 baru mengakui bahwa tindak pidana pencurian tersebut Saksi-1 lakukan sendiri, selanjutnya setelah Saksi-1 diserahkan ke kantor Satprov Denma Mabesau yang selanjutnya diserahkan ke kantor Satpom Halim P untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan saat berada di Kantor Satpom Halim P dengan kesadaran Saksi-1 sendiri akhirnya mengakui bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa-1 melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa-1 memiliki banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang serta untuk melakukan usaha membuat Genset Listrik, sedangkan Terdakwa-2 melakukan pencurian karena Terdakwa-2 memiliki banyak hutang dan memerlukan biaya perawatan untuk ibunya yang sedang sakit.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 jo ke-5 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 2 Februari 2017 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Terdakwa-1 : Ringkot Hutabarat, Pangkat Sertu NRP 520155.,Terdakwa-2 : Lanang Pamungkas, Pangkat Kopda NRP 531543.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak yang dilakukan oleh orang adanya disitu diketahui oleh yang berhak”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 jo-5 KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa :

Terdakwa-1

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada masa tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AU.

Terdakwa-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-18-

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada masa tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AU.

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat : NIHIL

Barang-baran : NIHIL

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar :

Terdakwa-1 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Terdakwa-2 sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : **309-K/PM II-08/AU/XI/2016 tanggal 21 Februari 2017** yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 : Ringkot Hutabarat, Pangkat Sertu NRP 520155.

Terdakwa-2 : Lanang Pamungkas, Pangkat Kopda NRP 531543.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan lebih 2 (dua) orang dengan bersekutu".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-19-

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa :

a. Terdakwa-1 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

b. Terdakwa-2 sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding para Terdakwa Nomor: APB/309/PM II-08/AU/II/2017 tanggal 21 Februari 2017

III. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal 17 April 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal 21 Februari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : **309-K/PM II-08/AU/XI/2016 tanggal 21 Februari 2017**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa-2 pada sidang tanggal 22 Januari 2017 adalah tidak benar karena Terdakwa-2 mengajak perbuatan yang tidak pernah dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-20-

Adapun perbuatan yang dilakukannya dan di tulis di BAP adalah karena terpaksa dan tertekan. Karena saat itu Terdakwa-2 masih trauma akan tindakan fisik yang diterima Terdakwa-2. Hal ini diakui oleh Terdakwa-2 dalam bentuk tulisan kepada Dewan Majelis Hakim dalam sidang pembelaan (pledoi) dan dituliskan dalam halaman 5 poin b. Dari 46 halaman putusan No: 309-K/PM-11-08/AU/XI/2016.

2. Bahwa dalam halaman 29 dari 46 halaman putusan No:309-K/PM-11-08/AU/XI/2016.

Bahwa dasar menimbang dari pada Majelis Hakim adalah semata – mata berdasarkan keterangan dari para Terdakwa saja. Dalam hal ini keterangan Terdakwa-2 dan keterangan Saksi-7 (Pelaku/Tersangka).

3. Bahwa bila dicermati kembali dengan teliti. Keterangan para Saksi semuanya kecuali keterangan Terdakwa-2 dan keterangan Saksi-7 (yang juga pelaku). Semuanya mengatakan tidak ada yang menyaksikan dan melihat jika kamu adalah pelakunya. Kecuali dalam rekaman CCTV terdapat rekaman dari Saksi-7 yang sedang bereaksi dengan menutup wajahnya, yang akhirnya diketahui dari bentuk fisik/ciri fisik adalah yang bersangkutan (Saksi-7). Dan hal ini juga sudah diakui sendiri oleh Saksi-7 yaitu PNS Gufron bahwa yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut adalah yang bersangkutan (Saksi-7).

4. Bahwa dalam keterangan Saksi-7 saat di interogasi di Dispomau. Saksi-7 sudah mengakui sendiri bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi dilingkungan Mabesau dilakukan sendiri oleh Saksi-7 seorang diri (Halaman 23 dari 46 halaman putusan No. 309).

5. Bahwa setelah berada di Satpom Halim Saksi-7 (PNS Gufron) mendapat tindakan fisik dan tekanan psikis dan tidak dipercaya oleh petugas jika Saksi-7 melakukan aksinya sendiri.

Bahwa akibat dipaksa untuk mengakui dan menyebutkan nama pelaku lain, karena Saksi-7 ketakutan dan menahan rasa sakit akibat tindakan fisik yang diterima sudah tidak kuat. Akhirnya Saksi-7 menyebutkan nama rekan satu tim kerja yang tidak tau apa-apa tentang pencurian ini.

Yang pada akhirnya kami rekan kerja satu tim di introgasi dan mendapat tindakan fisik dan tekanan psikis dari petugas yang semata-mata hanya mendengar keterangan Saksi-7 (PNS Gufron) tanpa diperkuat dengan keterangan-keterangan Saksi lain (CCTV, Saksi yang menguatkan kami)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena tidak tahan mendapat tindakan fisik. Saudara Terdakwa-2 harus mengakui perbuatannya yang tidak pernah dilakukannya. Hal ini bisa kita lihat di sidang pembelaan (pledoi). Terdakwa-2 dalam halaman 5 dari 46 halaman putusan No.309-K/PM-11-08/AU/XI/2016. Saudara Terdakwa-2 mencabut pernyataan dan menyampaikan alasannya.

6. Bahwa keterangan yang diberikan Saksi-7 dan Terdakwa-2 yang dituliskan di BAP maupun di dalam sidang selalu bertolak belakang dan tidak pernah sinkron. Mulai dari :

- a. Otak pencurian
 - Saksi-7 menyatakan otaknya ialah Terdakwa-1.
 - Terdakwa-2 menyatakan otaknya ialah Saksi-7.
- b. Jumlah berapa kali pencurian
 - Saksi-7 mengatakan 8 kali pencurian selalu bersama-sama yaitu Saksi-7, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1.
 - Terdakwa-2 mengatakan 2 kali pencurian dan hanya ikut satu kali.
- c. Tehnis Pencurian
 - Saksi-7 mengatakan Terdakwa bertugas mengawasi di lobi Gedung Denma B.II.
 - Terdakwa-2 mengatakan ia bertugas di Lobi Gedung Denma.
- d. Tehnis pengangkatan brankas dari Disrenau
 - Saksi-7 mengatakan brankas diseret pake kaarpet keparkiran mobil yang dikemudikan Terdakwa-2.
 - Terdakwa-2 mengatakan jika Terdakwa-2 tidak melihat brankas, tidak melihat ada mobil dan tidak pernah menyetir mobil itu seperti yang diceritakan Saksi-7.
- e. Pembagian uang hasil curian.
 - Saksi-7 menyatakan bahwa setiap kali melakukan pencurian Saksi-7 selalu mendapatkan bagiannya.
 - Terdakwa-2 mengatakan bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mendapat bagian uang curian 1 (satu) Rupiah pun tidak pernah dapat.
- f. Pencurian di Gedung B.III Mabasau.
 - Saksi-7 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan di Gedung B.III Ruangan Pusku Diskuau dilakukan bersama – sama yaitu Saksi-7, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1.
 - Terdakwa-2 menyatakan bahwa pencurian yang terjadi di Gedung B.III ruangan Pusku Diskuau Terdakwa-2 tidak ikut. Ia ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kontrakannya.

Dan ada masih banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terungkap didalam Berkas BAP maupun didalam sidang. Bahwa menurut kami ini semua tidak masuk akal atau logika. Bahwa seharusnya jika pencuri ini dilakukan dalam suatu kerja tim yang direncanakan maka masing-masing mengetahui secara detail rencana, waktu otak dan pembagian uang hasil curian. Tetapi faktanya keterangan dari Saksi-7 dan Terdakwa-2 tidak ada yang nyambung atau sinkron.

Bahwa bilamana Majelis Hakim secara detail melihat semua keterangan para Saksi. Khususnya Saksi-7 dan Terdakwa-2. Sangat jelas dan bisa kita putusan bahwa otak pelaku adalah Saksi-7 yaitu PNS Gufron.

7. Bahwa semua keterangan dalam perkara ini bersumber dari keterangan Saksi-7 sebagai berikut :

- a. Saksi-7 yang mengetahui setiap ruangan pencurian.
- b. Saksi-7 yang mengetahui jumlah uang hasil curian.
- c. Saksi-7 yang mengetahui ada uang dollar \$ 10.000
- d. Saksi-7 yang mengetahui ada brankas.
- e. Saksi-7 yang mengetahui ada mobil pik up hitam.
- f. Saksi-7 yang mengetahui brankas dibawa ke bengkel pake mobil pik up yang dikemudikan Terdakwa-2. (sedangkan Terdakwa-2 tidak lihat brankas, tidak lihat mobil dan tidak pernah menyeter mobil itu).
- g. Saksi-7 yang mengetahui ada uang di dalam brankas.
- h. Saksi-7 yang mengetahui ada kamera CCTV diruangan.
- i. Saksi-7 yang mengetahui cara masuk kedalam setiap ruangan dan alat bantu apa.
- j. Saksi-7 yang mengetahui brankas dibongkar dengan alat bantu mesin gerinda.
- k. Saksi-7 yang mengetahui uang dollar ditukar ke BNI.
- l. Saksi-7 yang mengetahui setiap selesai melakukan pencurian selalu dapat bagian.
- m. Saksi-7 yang mengetahui kalau Terdakwa-1 menggunakan uang curian itu untuk usaha perakitan listrik.
- n. Saksi-7 yang mengetahui kalau Terdakwa-2 menggunakan uang curian itu untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sakit.

Bahwa semua cerita tentang tindak pidana pencurian ini bersumber dari satu orang yaitu saudara Saksi-7.

Bahwa adapun Terdakwa-2 tidak mengerti apa-apa itu bisa kita lihat didalam berkas BAP dan fakta dipersidangan. Terdakwa-2 selalu memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7.

8. Bahwa artinya pencurian yang terjadi dilingkungan Mabesau dilakukan sendiri oleh Saksi-7 yaitu Saudara PNS Gufron. Keterangan Saksi-7 mengenai uang hasil pencurian.

- a. Perbedaan jumlah uang yang diterima dan yang sudah dipergunakan Saksi-7 (PNS Gufron).

NO	RUANGAN	GEDUNG & LANTAI	TANGGAL BULAN TAHUN	PUKUL WIB	JUMLAH UANG HASIL CURIAN RP.	JUMLAH UANG HASIL CURIAN YANG DITERIMA SAKSI-7 RP.
1.	KADISAEROAU	B II.5	2015	21.00	300.000.000,-	100.000.000,-
2.	KADISADAAU	BII.1	2015	22.00	10.000.000,-	2.000.000,-
3.	PUSKU DISKU	B.III.2	2015	00.00	15.000.000,-	2.000.000,-
4.	DISFASKONAU	B.II.7	7-4-2016	21.00	200.000,-	200.000,-
5.	WAASRENAAU	B.II.2	7-4-2016	22.20	20.000.000,- & \$10.000,-	30.000.000,-
	JUMLAH TOTAL					134.200.000,-

Bahwa jumlah uang hasil curian yang diterima oleh Saksi-7 dari Terdakwa-1 sebesar (seratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Faktanya :

Bahwa uang hasil curian yang sudah dipergunakan oleh Saksi-7 adalah sebagai berikut :

1. Untuk biaya sehari-hari.
2. Untuk bersenang-senang.
3. Untuk bayar utang jumlahnya Rp. 150.000.000.
4. Untuk biaya pengobatan orang tua sakit Rp. 45.000.000.
Rp. 195.000.000.

Bahwa jumlah uang hasil curian yang sudah dipergunakan Saksi-7 adalah sebesar (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Tidak sama dengan uang yang diterima Saksi-7. Bahkan uang yang di pergunakan Saksi-7 jauh lebih besar jumlahnya dari pada uang hasil curian yang di terima Saksi-7 dari Terdakwa-1.

Artinya semua uang hasil pencurian itu ada pada Saksi-7 (PNS Gufron) yang adalah pelaku utama dan juga Tersangka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian ini.

Bahwa hal ini sangat sinkron dan nyambung dengan keterangan Terdakwa-2 baik yang ditulis di BAP maupun keterangan dalam sidang. Terdakwa-2 selalu memberikan keterangan bahwa Terdakwa-2 tidak pernah melihat uang dan tidak pernah mendapat bagian satu rupiah pun dari uang hasil curian itu.

b. Keterangan Saksi-7 mengenai uang \$ (dolar) \$ 10.000.

1. Sebesar \$ 5000 (lima ribu US dollar) ditukarkan di BNI bulog bekasi. Meminta bantuan satpam dengan nilai tukar sebesar Rp. 60.000.000 dan Saksi-7 mendapat bagian Rp.30.000.000.

2. Sebesar \$ 4000 (empat ribu US dollar) ditukarkan di Indramayu meminta bantuan Saudara Agus Maksum. Dengan nilai tukar sebesar Rp. 48.000.000.

Bahwa keterangan Saksi-7 selalu memberikan alasan Bahwa : "Atas perintah Terdakwa-1, kemudin uang diserahkan ke Terdakwa-1".

Faktanya :

1. Uang \$ 5000 atau Rp. 60.000.000 tukaran BNI Bulog berkas Saksi-7 pegang sendiri. Terbukti Terdakwa-2 tidak menerima uang itu satu rupiah pun.

2. Uang \$ 4000 atau Rp. 48.000.000 tukaran di Indramayu Saksi-7 pegang sendiri dan diserahkan ke ibunya untuk biaya berobat sebesar Rp. 45.000.000.

Bahwa alasan Saksi-7 memberikan keterangan : "Atas perintah Terdakwa-1 dan uang kemudian diserahkan semuanya ke Terdakwa-1". Hanyalah alibi atau alasan yang mengada-ngada, yang sama sekali tidak bisa dipertanggung jawabkan Saksi-7 secara hukum. Ini adalah fitnah yang sangat keji.

Bahwa tujuan Saksi-7 mengkambing hitamkan kami dan melimpahkan tanggung jawabnya, semata-mata supaya orang percaya, seolah-olah pencurian ini dilakukan bersama-sama. Sehingga Saksi-7 bisa menguasai dan menikmati uang hasil curian itu sendiri.

9. Bahwa kami memang pernah melakukan kesalahan meninggalkan dinas (Disersi) dan untuk itu kami sudah menjalani hukumannya. Bahwa kami telah berjanji dengan diri kami sendiri bahwa kami tidak akan melanggar hukum lagi. Dan akan disiplin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas dan loyal kepada pimpinan dan menjalankan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Inilah sumpah kami Poncol Cimahi.

Bahwa dalam hal ini kami sudah buktikan di bawah pengawasan Kadispers Denma Mabasau kami melakukan tugas dengan disiplin dan loyal kepada perintah pimpinan dengan tidak mengenal waktu kami melakukan semua tugas yang diperintahkan pimpinan dengan tidak berharap apapun dari pekerjaan itu. Prinsip bagi kami adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan manakala kami dipercaya pimpinan untuk melakukan tugas apapun. Dan kami tidak pernah melanggar hukum lagi.

Bahwa setiap hari para Anggota Personil Mabasau belum datang kami sudah datang dan menyiapkan alat-alat kerja. Terkadang kami diperintahkan lembur sampai subuh. Demi perintah pimpinan semua kami kerjakan dengan baik dan suka cita. Kami buktikan diri kami disiplin dan loyal kepada pimpinan. Dan pantas jadi prajurit TNI.

Bahwa semua kegiatan tim kerja kami diawasi tiap hari oleh pimpinan. Tetapi PNS Gufron Saksi-7 memang selalu datang telat terus hampir tiap hari. Dan kami sebagai yang tertua ditim kerja sudah berulang-ulang mengingatkan dihadapan tim kerja agar datang tepat waktu. Tapi tidak pernah di dengarkan. Karena prinsip dari Saksi-7 uang adalah segalanya, dan tanpa uang dia Saksi-7 (PNS Gufron) tidak bisa hidup. inilah kalimat yang sering dilontarkan oleh Saksi-7 pada saat tim kerja kami istirahat kerja di gedung serba guna (GSD).

Tetapi masih kami harus seperti ini, kami yang tidak tau apa-apa tentang pencurian ini telah ditahan didalam penjara sudah lebih 11 (sebelas) bulan dan di hukum 3 (tiga) tahun penjara dan dipecat dari dinas atas sebuah tuduhan yang tidak pernah kami lakukan. Bahwa ini benar-benar sangat tragis buat kami.

Bahwa sesungguhnya kami telah di fitnah oleh Saksi-7 yaitu Saudara PNS Gufron.

10. Bahwa keterangan Saksi-7 dan Terdakwa-2 tidak relevan dan konsisten karena tidak berdasarkan kenyataan yang ada, semata-mata karena tekanan/paksaan. (keterangan saling berbeda).

11. Bahwa dasar Oditur dan Majelis Hakim semata-mata hanya berdasar dari keterangan Saksi-7 (PNS Gufron). Yang apabila Saksi-7 seorang Militer bukan PNS tentunya adalah statusnya jadi Terdakwa seperti kami. Dan tentu akan lebih terang dalam pendalaman kasus dan kebenarannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa tidak ada olah TKP. Kami tidak di ikutkan?

13. Bahwa tidak ada barang bukti? Seharusnya ada karena di bongkar Saksi-7.

14. Bahwa demi keadilan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang terhormat untuk :

a. Pertama bahwa mengingat pemahaman kami akan hukum sangat terbatas. Kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar kami didampingi Penasehat Hukum.

b. Kedua, bahwa kami memohon agar Saksi kami yang kami tuliskan di BAP atas nama saudara Ahmad Fauzi dan saudara Sepoi yang pada malam kejadian tanggal 7 april 2016 pukul 21.00 wib s/d 23.00 wib kami sedang bersama-sama rapat di kantor Nitrogen milik Saudara Ahmad Fauzi di Sentral Timur Resident Cakung Jakarta Timur. Untuk dihadirkan memberikan keterangan yang sebenarnya diatas sumpah.

c. Ketiga, bahwa kami memohon agar rekaman cctv di area parkir mobil Gedung Apartemen Sentral Timur Resident sekira pukul 23.00 WIB s/d 23.20 WIB, ketika kami sedang bertukar mobil dari sedan vios biru ke eco sfor putih dan proses memindahkan barang-barang milik Saudara Fauzi Ahmad ke mobil sedan vios. Demi kebenaran dan hukum ditegakkan.

d. Keempat, bahwa kami memohon agar rekaman cctv di tiap-tiap Gerbang pintu Tol yang kami lewati pada malam tanggal 7 April 2016. Antara lain:

1) CCTV pintu tol Ceger arah Cikunir sekira pukul 20.00 WIB s/d 20.30 WIB pake mobil sedan vios biru.

2) CCTV pintu tol Bintara arah ke Cikunir sekira pukul 23.10 WIB s/d 23.30 WIB pake mobil ecos sforo putih.

3) CCTV pintu tol keluar Cibinong sekira pukul 23.40 WIB s/d 23.55 WIB pake mobil eco sforo putih.

Bahwa ketiga gerbang pintu tol ini memiliki kamera cctv yang menyorot wajah kami saat kami transaksi bayar tol dan merekam kendaraan yang kami bawa pada saat itu. Di hadapan atau diperlihatkan.

Artinya kami tidak berada didalam lingkungan Mabesau dan tidak pernah mencari seperti yang di tuduhkan Saksi-7 yaitu PNS Gufon keatas kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kelima, bahwa kami memohon, demi keadilan rekaman cctv pada tanggal 7 April 2016. Sesuai dengan waktu yang dituliskan oleh Saksi-7 dan Terdakwa-2 diperlihatkan. Karena dengan itu kami akan melihat apakah benar kami masuk ke dalam gedung B.II dan gedung B.III Mabesau.

Bahwa jika benar kami pernah masuk kegedung itu dan wajah kami pada waktu kejadian seperti yang diceritakan Saksi-7. Maka biarlah kami pelakunya.

Bahwa semenjak kami mendapat tugas dan kepercayaan dari pimpinan untuk bertanggung jawab atas kebersihan gedung pimpinan dan gedung Auditorium Denma Mabesau. Kami tidak pernah masuk dan menginjak kaki di gedug B.II dan gedung B.III Mabesau. Seperti yang dituduhkan Saksi-7 keatas kami karena area tugas kami sehari-hari dan tanggung jawab kerja tim kami bukanlah area gedung B.II dan gedung B.III. dan pimpinan tidak pernah perintahkan kami untuk membersihkan area itu.

f. Keenam, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk mendatangkan Saksi tambahan yaitu : Nenek dari Saudara Kopda Ivan Sutisna (Saksi-6) yang pada tanggal 7 April 2016 sekira pukul 19.00 wib s/d 20.15 wib malam itu kami berada dan silaturahmi di rumah Nenek tersebut di Malaka munjul Cibubur. Demi kebenaran dan hukum ditegakkan.

15. Bahwa keterangan Saksi-6 (Kopda Ivan Sutina) dengan disumpah di dalam sidang membenarkan jika kami Terdakwa-1 pada tanggal 7 April 2016 sekira pukul 19.00 wib s/d 20.00 wib bersama-sama di rumah Nenek di malaka muncul Cibubur kemudian pada pukul 23.00 wib s/d 24.00 wib di rumah Saksi-6 di komplek Dwikora TNI AU Cilangkap, Tapos, Depok. Halaman 20 poit 4 dari 46 halaman putusan No : 309-K/PM II-08/AU/XI/2016.

Keterangan Saksi-6 ini sangat sinkron dengan keterangan kami (Terdakwa-1) yang kami tuliskan di berkas BAP. Bahwa malam itu tanggal 7 April 2016 pukul 19.00 wib s/d 20.30 wib berada di rumah Nenek Saksi-6 di Malaka Muncul Cibubur kemudian pada pukul 23.50 wib s/d 00.30 wib kami berada di rumah Saksi-6 di komplek Dwikora TNI AU Cilangkap, Tapos, Depok.

Sedangkan pada malam itu juga pada tanggal 7 April 2016 pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 00.00 wib. Keterangan Saksi-7 menyatakan kami selalu bersama yaitu : Saksi-7, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1. Ini sesuatu hal yang mustahil dan tidak mungkin. Kami dengan tubuh satu harus berada di dua tempat dengan waktu yang bersamaan. Pada pukul 19.00 wib kami berada di tangga darurat gedung B.II dan pada pukul 19.00 wib juga kami berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenek Saksi-6.

Pada pukul 23.00 wib kami berada di gedung B.II Mabesau dan pada pukul 23.00 wib itu pula kami ada di rumah Saksi-6 di kompleks Dwikora TNI AU Tapos Depok.

16. Bahwa keterangan Saksi tambahan atas nama Saudari Lisa istri dari Saksi-6 yang pada tanggal 7 April 2016 malam itu pukul 18.30 wib membenarkan jika malam itu kami sama-sama dirumah Nenek Saksi-6 di Malaka, Muncul kemudian pada pukul 23.30 wib kami datang kerumah Saksi-6 di kompleks Dwikora TNI AU Cilangkap Tapos Depok (halaman 25 poin, 2, 3, 4 dan 5 dari 46 halaman Putusan No 309-K/PM II-08/AU/XI/2016).

Bahwa keterangan Saksi-6 dan Saksi Saudari Lisa seharusnya saling menguatkan artinya keterangan bukan disaksikan oleh satu orang. Tetapi keterangan dua orang.

Bahwa keterangan Saksi-6, Saksi Saudari Lisa dan keterangan yang kami tulis di BAP saling nyambung dan sangat menguatkan. Karena itu semua adalah benar adanya.

Telah kami sampaikan fakta-fakta dalam sidang kemarin dan juga Resume kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam keterangan Saksi dan Terdakwa. Juga kami tambahkan Saksi-6 Kopda Ivan Sutisna, Saudari Lisa, Saudara Sepor, Saudara Ahmad Fauzi (bila bisa dihadirkan) dan Saksi tambahan Nenek Saudara Kopda Ivan Sutisna, serta rekaman cctv. Pada waktu dan tanggal kejadian perkara.

Besar harapan kami ini dapat mengungkap kebenaran dari pada kasus yang kami hadapi saat ini, sehingga keadilan bisa kami peroleh dengan seadil-adilnya, tanpa ada pihak manapun yang harus dikorbankan.

Dalam memori banding ini kami sangat berharap sekali dan mohon bantuan yang luar biasa dari Majelis Hakim atas kesediaan dan keridhoan yang Mulia untuk dapat membantu kami.

Melihat kondisi kami saat ini yang sudah kurang lebih 23 tahun berdinan, dan kami harus mempertanggung jawabkan perbuatan keji yang Demi Allah tidak pernah kami lakukan sama sekali. Semoga dengan bantuan tangan-tangan Tuhan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kami bisa diberikan rahmat dan petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sekian lama kami menantikan keadilan dan pertolongan, doa dan ibadah kami tidak pernah putus, semoga Tuhan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dan pertolongan kepada hambaNya yang di dzolimi hingga tiba pada saat ini, harapan kami bergantung pada kebijakan dan keridhoan dari Majelis Hakim.

Jikalau baik pada pemandangan Majelis Hakim dan jikalau kami mendapat kasih dari Majelis Hakim. Dan hal ini kiranya dipandang benar oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim berkenan kepada kami. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon uluran tangan kasih dari Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang di muliakan untuk menarik, mencabut dan meringankan semua putusan dan hukuman yang dijatuhkan keatas kami. Karena sungguh putusan hukuman ini sangat berat buat kami dikarenakan kami tidak pernah melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Seperti yang dituduhkan keatas kami.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh, para Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan para Terdakwa dalam memori banding yang pada intinya tidak mengakui semua perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan membuat alibi bahwa semua perbutan pencurian itu dilakukan oleh Saksi PNS Gufron, para Terdakwa hanya menjadi korban fitnah yang keji dari Saksi PNS Gufron, bahwa semua perbuatan pencurian itu dilakukan bersama dengan para Terdakwa, dan para Terdakwa berdalih membuat alibi bahwa dalam persidangan fakta-fakta yang terungkap tidak sinkron antara keterangan para Terdakwa dengan Saksi PNS Gufron, sehingga para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membebaskan para Terdakwa dari hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menurut para Terdakwa hal itu tidak pernah dilakukan oleh para Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, menghargai keberatan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dalam memori bandingnya, dengan secara tulisan yang ditulis tangan sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, hal ini merupakan usaha para Terdakwa untuk meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa para Terdakwa benar-benar tidak melakukan perbuatan yang disampaikan dalam keterangan fakta-fakta persidangan oleh Saksi PNS Gufron, bahkan keterangan Saksi PNS Gufron semua telah dibantah oleh para Terdakwa, namun Saksi PNS Gufron tetap pada keterangan semula, mengenai sanggahan para terdakwa terhadap keterangan Saksi PNS Gufron sangat wajar, semua keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-30-

Saksi PNS Gufron disanggah karena hanya keterangan saksi PNS Gufron yang memberatkan para Terdakwa, serta adanya pengakuan Terdakwa-2 mengakui perbuatan pencurian dengan Terdakwa-1 dan Saksi-7, dengan alasan Terdakwa-2 mengakui karena tidak tahan pada waktu pemeriksaan di satpom Halim P, mendapat tekanan fisik dan psikis sehingga Terdakwa-2 mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa-2 dengan harapan bahwa nantinya jika diproses dipengadilan mendapat hukuman yang ringan, hal ini merupakan alibi Terdakwa-2 agar mendapatkan keringanan hukuman dan pencabutan keterangan Terdakwa didalam persidangan tidak dijadikan dasar karena tidak berdasar, tidak didukung oleh keterangan saksi yang lainnya.

Mengenai keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa-1 bahwa Terdakwa berada di rumah neneknya Saksi Kopda Ipan Sutisna pada 7 April 2017 sekitar pukul 19.00 – 20.00 WIB dan pukul 23.00-24.00 WIB datang ke rumah nenek Saksi Kopda Ipan Sutisna dengan alamat di Malaka Recident Cibubur Jakarta Timur, dengan memperlihatkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada Saksi Kopda Ipan Sutisna, uang tersebut untuk DP seragam korve, saat terjadi pencurian, hal ini tidak bisa dijadikan alat bukti walaupun telah dihadirkan Saksi tambahan Saksi Sdri. Lisa Kumalasari yang menyatakan terdakwa-1 berada di rumah neneknya, dengan demikian keterangan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti karena keterangan Terdakwa-1 berada di rumah neneknya Kopda Ipan Sutisna dan Saksi Sdri Lisa Kumalasari, tidak jelas apa maksud kedatangan Terdakwa-1 dengan memperlihatkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tersebut, karena tidak ada keterkaitannya kedatangan Terdakwa-1 dan memperlihatkan uang tersebut, justru lebih menambah keyakinan Majelis Hakim uang tersebut bagian dari hasil kejahatan.

Dengan demikian keberatan para Terdakwa didalam memori bandingnya merupakan Hak para Terdakwa untuk mengingkarinya karena Terdakwa mempunyai hak ingkar untuk tidak mengakui perbuatan kejahatannya, berdasarkan pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer bahwa keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri.

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas keberatan dari para Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang

: Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 309-K/PM II-08/AU/XI/2016 tanggal 21 Februari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tahun 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Saksi PNS Gufron telah melakukan pencurian sejumlah uang di Gedung Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, pencurian dilakukan secara bersama-sama, pada waktu malam hari dengan cara merusak benda-benda yang ada disekitar ruangan agar memudahkan pencurian tersebut.

2. Bahwa pencurian itu dilakukan di gedung Mabesau Cilangkap Jakarta Timur yang merupakan tempat berdinasnya para terdakwa dan Saksi PNS Gufron, sehingga mereka mengetahui diruangan mana saja yang terdapat uang yang bisa mereka ambil, dan situasi yang aman untuk mereka melakukan aksi pencurian tersebut.

3. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Saksi PNS Gufron melakukan aksi pencuriannya sudah dibagi tugas dan perannya masing-masing dengan membawa alat-alat yang dapat digunakan untuk memuluskan pencurian tersebut, sehingga didalam aksinya tidak ada halangan atau dicurigai oleh organik yang lain karena mereka merupakan anggota Mabesau juga.

4. Bahwa selama Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Saksi PNS Gufron melakukan pencurian uang sudah mendapatkan hasil curian uang ratusan juta rupiah dan uang tersebut dibagikan rata kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi PNS Gufron, kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar hutang-hutang dan bantuan pengobatan orang tua Saksi PNS Gufron serta Terdakwa-1 uang hasil curian digunakan untuk modal bisnis genset, sedangkan Terdakwa-2 digunakan untuk membayar hutang-hutang, sidanya dipakai untuk senang-senang.

5. Bahwa pencurian uang di Mabesau Cilangkap Jakarta Timur hanya diketahui oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Saksi PNS Gufron, dan kasus ini terungkap setelah Saksi PNS Gufron diperiksa di Satpom Halim P, terekam di CCTV pada saat mencuri dengan wajahnya Saksi PNS Gufron ditutupi oleh kaos hijau, namun dari ciri-ciri fisik terlihat bahwa itu Saksi PNS Gufron, sehingga Saksi Gufron mengakui kepada penyidik bahwa telah melakukan pencurian digedung Mabesau Cilangkap Jakarta Timur dengan Terdakwa-1 dan terdakwa-2.

6. Bahwa dari keterangan Saksi PNS Gufron inilah, semua diceritakan secara rinci yang akhirnya bisa dilanjutkan penyidikan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dan diperintahkan untuk diproses secara hukum yang berlaku oleh Anikum yang bersangkutan.

7. Bahwa barang bukti dalam perkara ini tidak diajukan oleh Oditur Militer karena barang bukti uang tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa-1, terdakwa-2 dan Saksi PNS Gufron, dan mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah menghabiskan uang tersebut, dan mengakui telah bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan lebih 2 (dua) orang dengan bersekutu". sebagaimana dirumuskan dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 ke-5 KUHP oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa-1 berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa-2 berupa pidana penjara 1 (satu) dan 6 (enam) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pidana tersebut masih terlalu berat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keadaan-keadaan meringankan yang ada pada diri para Terdakwa antara lain :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan pencurian uang tersebut dikarenakan beban hidup yang sangat berat karena mempunyai banyak hutang, sehingga sisa gaji para Terdakwa sudah habis dipotong hutang, akhirnya para Terdakwa mencari jalan keluar dengan mencuri uang di Kesatuan para Terdakwa sendiri, walaupun para Terdakwa mengetahui bahwa pencurian tersebut melanggar hukum.

2. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di Kesatuannya sendiri, hal ini tidak lepas dari tanggungjawab Kesatuan terhadap pembinaan personel harus lebih ditingkatkan lagi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

3. Bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan ukuran kualitas sendi-sendi disiplin Prajurit semakin menurun, hal ini harus menjadi tolak ukur bahwa pembinaan personel belum berhasil harus lebih ditingkatkan lagi terutama pembinaan mental dan tingkat keamanan dikesatuan harus lebih ditingkat lagi.

4. Bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga setelah selesai menjalani pidana penjaranya akan kembali menjadi warga negara yang baik di masyarakat sesuai dengan Pancasila, agar cepat mencari pekerjaan di luar kehidupan Militer demi untuk menghidupi keluarganya.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta kepada para Terdakwa **harus dirubah**.

Menimbang : Bahwa mengenai Pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-33-

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa mencuri uang di Kesatuan sendiri, dilakukan dengan berkali-kali dan bersekutu dengan Saksi PNS Gufron yang dilakukan pada malam hari dengan cara merusak pintu-pintu ruangan, hal ini merupakan penyakit duri dalam daging, yang seharusnya nama baik Kesatuan dijaga oleh para Terdakwa justru ini sebaliknya nama baik kesatuan dirusak oleh para Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan mencuri uang dikesatuan para Terdakwa sendiri merupakan perbuatan yang sangat tercela dilakukan oleh Prajurit, hal ini menandakan para Terdakwa tidak mempunyai nilai moral dan mental yang baik cenderung mempunyai penyakit kejiwaan klepto mania, sehingga para Terdakwa harus diberikan tindakan yang tegas agar menjadi contoh nuat prajurit yang lainnya.

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, para Terdakwa dipandang tidak layak untuk dipertahankan dalam kehidupan Militer, oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **harus dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan **mengubah** Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 309-K/PM.II-08/AU/XI/2016, tanggal 21 Februari 2017, dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana pokok sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 309-K/PM.II-08/AU/XI/2016, tanggal 21 Februari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa tetap harus ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-34-

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 jo ke-5 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa yaitu :

Terdakwa-1: Ringkot Hutabarat, Pangkat Sertu NRP 520155.

Terdakwa-2: Lanang Pamungkas, Pangkat Kopda NRP 531543.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **NOMOR : 309-K/PM II-08/AU/XI/2016 tanggal 21 Februari 2017**, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amar lengkap sebagai berikut :

Terdakwa-1:

Pidana Pokok : **Penjara selama 2 (dua) tahun.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer.**

Terdakwa-2:

Pidana Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer.**

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **NOMOR : 309-K/PMII-08/AU/XI/2016, tanggal 21 Februari 2017**, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada para Terdakwa yaitu :

Terdakwa-1 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H Mayor Chk NRP 2910062450670, tanpa kehadiran Oditor Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Priyo Mustiko, S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

E.Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota II

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)